



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK**

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

NOMOR : KD.28.03/4/PP.007/0053/2012

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.1/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tanggal 23 Desember 2008 dan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Nomor : Kd.28.03/4/PP.00/681/2012 tanggal 15 Februari 2012 Tentang Persetujuan Pendirian Raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak, diberikan Kepada :

Nama Raudhatul Athf... : RA. Kerta Yuda
Alamat :
Desa : Kerta Banjrasari
Kecamatan : Banjarsari
Kabupaten : Lebak
Provinsi : Banten

Telah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik RA (NSRA) :

1 0 1 2 3 6 0 2 0 0 5 3

Izin ini diberikan dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan dan apabila dikemudian hari ternyata pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka izin ini akan ditinjau kembali tanpa adanya pemberitahuan lebih lanjut.

Rangkasbitung, 15 Februari 2012

Kepala,

Drs. H. AMIN, M.Pd.I
NIP. 19600605 198503 1 001



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK
NOMOR : Kd.28.03/4/PP.00/681/2012

TENTANG :
IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)

Menimbang :

- Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian terhadap **Raudhatul Athfal (RA) Kerta Yuda Desa Kerta Banjrasari Kec. Banjarsari Kab. Lebak Prov. Banten;**
- Bahwa Raudhatul Athfal (RA) tersebut telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat :

- UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
- Keputusan Presiden RI No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang diubah dengan Keppres RI No. 45 Tahun 2002;
- Keputusan Menteri Agama RI No. 90 Tahun 1991 tentang Pendidikan Dasar;
- Keputusan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Keputusan Menteri Agama No.373 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Depag Prov. Banten, Kandepag Kab/Kota.

Memperhatikan :

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJI/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tanggal 23 Desember 2008.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK TENTANG PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK.

Kesatu : Memberikan izin pendirian pada **Raudhatul Athfal (RA) Kerta Yuda Desa Kerta Banjrasari Kec. Banjarsari Kabupaten Lebak Provinsi Banten;**
Kedua : Kepada Raudhatul Athfal (RA) di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar dan Nomor Statistik seperti tercantum dalam Piagam Pendirian Izin Pendirian;
Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Raudhatul Athfal (RA) yang tercantum dalam surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal (RA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Rangkasbitung
PADA TANGGAL : 15 Februari 2012



Tembusan :

- Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
- Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
- Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Banten;